

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara langsung dilapangan<sup>1</sup> untuk meneliti dan menggali data yang berkaitan tentang musyawarah dalam bernegara. Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, artinya data yang dikumpulkan berupa dari naskah wawancara, catatan lapangan maupun pribadi yang ditujukan untuk menggambarkan seputar permasalahan yang diteliti.<sup>2</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana berkerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>3</sup> Lokasi penelitian yaitu tempat dimana penelitian dilaksanakan atau dimana seseorang melaksanakan penelitian.

Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk data yang diambil, sehingga lokasi sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. Lokasi yang akan dijadikan obyek penelitian oleh peneliti adalah MUI Kota Banjarmasin.

---

<sup>1</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 183.

<sup>2</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 28.

<sup>3</sup>Metode Penelitian Empiris, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, (diakses tanggal 2 Desember 2018 pukul 9.35).

## **B. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian. Sedangkan, sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.<sup>4</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah ulama yang ada di Kota Banjarmasin, yang juga terdaftar di Kementerian Agama dan MUI Kota Banjarmasin yang berjumlah 55 orang. Sedangkan jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 orang. Pengambilan sampel sebanyak 5 orang tersebut menggunakan metode *purposive sampling*<sup>5</sup> dengan kriteria:

1. Ulama yang terdaftar di Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin.
2. Ulama yang bersedia di wawancarai.

## **C. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

Data adalah catatan keterangan sesuai bukti kebenaran; bahan-bahayang dipakai sebagai dukungan penelitian.

Data yang digali dalam penelitian meliputi :

- a. Identitas responden, yang terdiri dari nama, umur, pendidikan dan alamat.

---

<sup>4</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 98.

<sup>5</sup>Munawaroh, *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*, (Malang: Intimedia, 2013), cet. Ke 2, h.67.

- b. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang musyawarah dalam bernegara.
- c. Alasan dan dasar hukum dari pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang musyawarah dalam bernegara.

## 2. Sumber Data

Di sini peneliti mendapatkan sumber data langsung dari objek penelitian yaitu Responden. Responden yaitu beberapa ulama yang berdomisili di Kota Banjarmasin yang ditetapkan sebagai sampel dengan teknik *purposive sampling*.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 29.

## E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data tergali dan terkumpul, maka selanjutnya adalah untuk mengolah data yang diperlukan peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Editing, yakni penulis meneliti kembali terhadap data pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang musyawarah dalam bernegara yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan data yang belum lengkap. Hal ini bertujuan agar mengetahui lebih cepat data yang mungkin salah atau tidak sesuai, sehingga segera dapat diperbaiki.
- b. Deskripsi, yaitu memaparkan data tentang pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang musyawarah dalam bernegara yang telah diedit dan diklasifikasi dalam bentuk deskriptif.

### 2. Analisis Data

Merupakan upaya menganalisis hasil wawancara untuk menelaah secara sementara mendalam hasil penelitian. Berlandaskan landasan teoritis yang telah disusun, guna mendapatkan jawaban terhadap masalah yang diteliti.

---

<sup>7</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, (Bandung: Alfabetas, 2008), h. 12.

## **F. Tahapan Penelitian**

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka ditempuh tahap-tahap sebagai berikut:

### **a. Tahapan Pendahuluan**

Pada tahap ini peneliti mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan di teliti untuk mendapatkan gambaran umum kemudian dikonsultasikan dengan dosen penasehat, untuk meminta persetujuan. Selanjutnya diajukan kepada ketua jurusan Hukum Tatanegara, setelah disetujui kemudian diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah. Setelah diterima dan ditentukan dosen pembimbing oleh Fakultas maka dibuat sebuah desain operasional kemudian diseminarkan.

### **b. Tahap Pengumpulan Data**

Pada tahap ini penulis berusaha mengumpulkan semua data yang diperlukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya pada surat izin riset yang dimulai dari tanggal 27 September – 27 Oktober 2018.

### **c. Tahap Pengolahan dan Analisis Data**

Tahap ini dilakukan setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian diolah sesuai dengan teknik pengolahan data, lalu dianalisis secara objektif.

d. Tahap Konsultasi

Tahap ini dilakukan setelah mengolah dan menganalisis data yang terkumpulkan kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing1 dan 2.

e. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan disetujui, maka hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi dan selanjutnya siap di munaqasahkan di hadapan tim penguji.